

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita mengenal banyak sekali undang-undang di Indonesia, sejalan dengan bergulirnya waktu dasar perundangan Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami perkembangan sejarah kebangkitan rakyat Indonesia secara keseluruhan yaitu masa pemerintahan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga sampai sekarang ini.¹

Peradilan sendiri merupakan suatu lembaga atau Instansi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukan atau membentuknya. Keberadaan peradilan dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menegakkan keadilan.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiel,

¹ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan BW*, hal. 85

baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan.²

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, secara filosofis Peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah SWT yang telah di sistematisasi oleh manusia. Sedangkan keadilan yang ditegakkan adalah keadilan Allah SWT, sebagaimana tercermin di dalam Kepala Keputusan Pengadilan, “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Kedua*, secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan s}odaqoh) berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. *Ketiga*, secara historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW. *Keempat*, secara sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam.³

Peradilan Agama sebagai Institusi yudisial, keberadaannya sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Ia tumbuh dalam masyarakat Islam sebagai konsekwensi logis atas ajaran agamanya. Hal ini sesuai dengan tuntunan prinsip ajaran Islam bahwa keberadaan Peradilan adalah termasuk fard}u kifayah yang sepadan dengan kewajiban mengurus jenazah, lebih jauh salam madkur

² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hal. 8

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hal. 23-24

menegaskan bahwa menegakkan peradilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang diikuti.

Eksistensi Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional. Secara instrumental, banyak ketentuan perundangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional.

Secara institusional pun, eksistensi Peradilan Agama juga terus dimantapkan keberadaannya. Apalagi dengan dibuatnya UU No. 7 Tahun 1989 menjadikan posisi Peradilan Agama semakin kuat.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut banyak perubahan dan kemajuan penting serta mendasar pada lingkungan Peradilan Agama, yakni Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya telah benar-benar sejajar dan sederajat dengan Peradilan Militer, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1970) maka upaya pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dapat terealisasi.

Proses inilah yang kemudian lebih dikenal dengan tren “Satu Atap“. Bagi Peradilan Agama, konsekwensi logis atas dasar adanya konsep satu atap tersebut adalah diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pembinaan teknis peradilan, organisasi, Administrasi, dan finansial Pengadilan di lakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, pengalihan asset Departemen Agama ke Mahkamah Agung telah dilakukan berdasarkan Kepres Nomor 21 Tahun 2004, Kepres ini menentukan bahwa pada tanggal 30 Juni 2004 adalah waktu penyerahan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung⁴.

Penyelesaikan sengketa waris bagi yang beragama Islam kita mengenal hak opsi dalam Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri, hal tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang lama (pasal 49 UU No. 7 tahun 1989).⁵ Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kasus waris itu murni wewenang Peradilan Agama, hal tersebut diatur di dalam pasal 49 huruf b yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim.

⁴ Muslim. *Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Salah Satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Friday, 19 December 2008) [Http://paKlaten.pta Semarang.net](http://paKlaten.pta Semarang.net), diakses 16 Juli 2009

⁵ UU No. 7 tahun 1989, Pasal 49

Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi Syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang di pergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.⁶

Undang-Undang dan penjelasannya diatas sudah jelas bahwasannya bagi orang yang beragama Islam wajib menyelesaikan sengketa warisnya ke Peradilan Agama. Tetapi dalam kasus ini masih terdapat orang-orang yang beragama Islam menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri, hal ini terjadi di Jombang. Realitas yang terjadi diatas menjadi alasan untuk meneliti lebih mendalam, mengapa Pengadilan Negeri menerima kasus sengketa waris tersebut padahal berbenturan sekali dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan apakah dari kedua pihak yaitu pihak yang mengajukan waris dan Pengadilan Negeri sendiri sudah mengetahui adanya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang sudah berlaku sejak tahun 2006.

Dengan demikian, semoga nantinya bisa ditemukan jalan terang tentang penyelesaian kasus sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam secara tepat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

⁶ UU No. 3 Tahun 2006, hal. 242

1. Apa dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Jombang menangani kasus sengketa waris No. 9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg?
2. Bagaimana analisis kasus sengketa waris perkara No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg menurut pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian terhadap hak opsi bukanlah baru pertama kali ini dilakukan, sebelumnya Siti Anis Munadlifah telah menulis skripsinya mengenai masalah tersebut yang berjudul “Studi Analisis pendapat Hakim Peradilan Agama Sidoarjo terhadap pasal 50 hasil revisi Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang penghapusan hak opsi dalam waris” yang memfokuskan pembahasannya pada pendapat Hakim Sidoarjo terhadap pasal 50 hasil revisi Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang penghapusan hak opsi dalam waris serta Eksistensi asas personalitas keislaman, dan Aris Solikudin dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis terhadap penyelesaian sengketa waris kaitannya dengan hak opsi setelah berlakunya revisi Undang-Undang No. 7 tahun 1989” yang memfokuskan pada pilihan hukum terhadap sengketa waris

dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa waris di Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri.

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Jombang menangani kasus sengketa waris No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg.
2. Untuk mengetahui analisis kasus sengketa waris No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna setidaknya-tidaknya untuk hal-hal antara lain :

1. Secara Teoritik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca agar dapat memahami dan sekaligus mentaati UU yang mengatur tentang kewenangan menyelesaikan masalah waris.

- b. Dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai makna, praktek dan tujuan menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Menambah khazanah keilmuan yang berhubungan dengan pembahasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada khususnya.

2. Secara Praktek

- a. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.
- b. Sebagai perbendaharaan perpustakaan Islam maupun almamater IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan titik tolak bagi Institusi Pengadilan Negeri terkait dengan masalah sengketa waris. Selain itu, memacu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi yang berhubungan dengan konsep hukum waris.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka penulis perlu tambahkan definisi operasional atas konsep yang terkandung dalam rumusan judul, konsep-konsep tersebut adalah :

- Studi Analisis : Menyelidiki sesuatu masalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan terhadap pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pada kasus sengketa waris No. 9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg.
- Pasal 49 huruf b : Pasal tentang kewenangan Peradilan Agama, yang Undang-Undang No. 3 berwenang memeriksa, memutus dan tahun 2006 menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini adalah kajian terhadap dasar Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap Perkara No. 9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg. Mengenai sengketa waris setelah berlakunya pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara mutlak menghapus hak opsi bagi yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Negeri.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepuustakaan) yaitu penelitian yang mengkaji dengan menggunakan buku.

Penulis disini memilih Pengadilan Negeri Jombang yang berada di jalan KH. Wakhid Hasyim no.135 Jombang, sebagai obyek penelitian karena

terdapat kasus yang sesuai dicari oleh penulis, sementara di Pengadilan lain penulis belum menemukan kasus yang sesuai. Secara kebetulan tempat Pengadilan Negeri Jombang dekat dengan alamat penulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil terdiri dari primer dan skunder. Sumber data primer dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri dan orang-orang yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri. Sumber data skunder berupa buku atau kitab yang membahas permasalahan ini.

3. Teknik Penggalan Data

Data yang dihimpun dari sumbernya tersebut dengan menggunakan teknik :

a. Documenter

Yaitu Dengan metode *content analisis* sebagai alat pengumpulan data dengan memilah-milah mana data yang di anggap penting dan sinkron dengan tema skripsi.

b. Wawancara

Yaitu komunikasi langsung dengan pejabat atau pegawai serta orang Islam yang pernah mengajukan perkara waris di Pengadilan Negeri Jombang setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif induktif dan metode yang di gunakan adalah

deskriptif yakni melukiskan kasus sengketa waris di Pengadilan Negeri Jombang dengan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemaparan dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasannya ke dalam lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan pembagian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang keseluruhan isi pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 dan akibat hukumnya bagi penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia. Pada bab ini difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori terhadap penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, eksistensi pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006. Akibat hukum pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bagi penyelesaian sengketa hukum waris Islam di Indonesia. Meliputi penghapusan hak opsi dalam waris, peran Peradilan Agama dalam sengketa waris Islam di Indonesia. Meliputi sejarah Peradilan Agama dan hukum waris Islam di Indonesia, peran Peradilan Agama sesudah adanya UU No. 3 Tahun 2006. Pengertian waris dan ahli waris dalam KHI.

Bab Ketiga deskripsi dan proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri Jombang. Bab ini membahas tentang keberadaan Pengadilan Negeri Jombang. Deskripsi perkara dan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Jombang dan dasar hukum serta alasan hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara waris No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg. serta pendapat Hakim Peradilan Agama mengenai putusan waris oleh Pengadilan Negeri Jombang.

Bab Keempat bab ini merupakan analisis terhadap putusan sengketa waris setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Meliputi analisis terhadap dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam kasus sengketa waris perkara. No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg serta analisis sengketa waris oleh Pengadilan Negeri Jombang menurut pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Bab Kelima bab ini merupakan penutup, dan merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.